

**PENYELESAIAN PIHAK BANK AKIBAT KELALAIAN TELLER  
DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN  
PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH**

**WARDINA**

**NIM: 54154129**



**D3 PERBANKAN SYARIAH  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**PENYELESAIAN HUKUM AKIBAT KELALAIAN TELLER DALAM  
MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT BANK SYARIAH  
MANDIRI**

**SKRIPSI MINOR**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk  
Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program DIII Perbankan Syariah**

**OLEH**

**WARDINA**

**NIM : 54154129**



**D3 PERBANKAN SYARIAH  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**LEMBARAN PERSETUJUAN  
PENYELESAIAN PIHAK BANK AKIBAT KELALAIAN  
TELLER DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN  
PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI**

**Disusun Oleh:**

**WARDINA**  
**NIM : 54154129**

Menyetujui  
PEMBIMBING

Dr. Chuzaimah Batubara, MA

NIP. 197505222009011006

Mengetahui  
KETUA PROGRAM  
PERBANKAN SYARIAH

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP. 197608182007101001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : **PENYELESAIAN HUKUM AKIBAT KELALAIAN TELLER DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan,

PanitiaSidang Munaqasyah Skripsi  
Minor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M Nawawi, MA

Mhd. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I

NIP. 19760818 200710 1 001

NIB. 1100000090

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Yenni Samsir Juliati Nst, MA

Zuhrinal M Nawawi, MA

NIP. 19790701200912 2 003

NIP. 19760818 200710 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 19760507 200604 1 002

## **Ikhtisar**

Skripsi minor ini berjudul: **PENYELESAIAN PIHAK BANK AKIBAT KELALAIAN TELLER PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui tugas dan tanggung jawab serta regulasi teller ketika teller melakukan kesalahan terhadap transaksi keuangan baik itu sengaja ataupun tidak di sengaja. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Saling percaya antara pihak bank dan masyarakat inilah yang membuat kegiatan dalam perbankan dapat terus berjalan. Bank merupakan salah satu tempat yang melayani jasa pengiriman uang melalui teller. Teller merupakan petugas bank yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai. Jika seorang Teller melakukan suatu kelalaian dalam melakukan pekerjaannya maka akan dituntut suatu tanggung jawab kepadanya untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut. ketika terjadinya suatu kesalahan dalam transfer uang maupun salah ketik digit angka hal pertama kali yang dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan (supervisor) dan melakukan koreksi ulang serta melakukan transaksi ulang yang sebenarnya disertai dengan Berita Acara (BA).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa kelancaran, kemudahan, serta kesabaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini tepat pada waktunya dan mampu bertahan pada setiap kendala maupun cobaan yang dihadapi selama penyelesaian skripsi minor ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi minor ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat nya sehingga skripsi ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan
2. Teristimewa kepada Orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta Hendri Chandra dan ibunda tersayang Warnita yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang, serta dukungannya, do'a dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkahnya.
3. Bapak Prof. Dr Saidurrahman MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Andri Soemitra selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri.
6. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku dosen Pembimbing Skripsi juga yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi minor ini.
7. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang tidak diketahui penulis sebelumnya.
8. Kepada Saudara Kembarku Wardini, serta adik-adikku tersayang Putri Nurzaila dan M. Hafiz yang telah menyemangati dan memberi motivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi minor ini.
9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Mela Nurwansyah A.Md, Siti Rahma Hasibuan A.Md, Mutia Imanda nasution A.Md, Titin Ayu Lestari A.Md serta Amelia Handayani A.Md yang telah memberikan motivasi hingga skripsi minor ini selesai.
10. Untuk teman kelas D-III Perbankan Syariah yang telah berjuang bersama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua
11. Dan untuk teman-teman organisasi, Keluarga HMP, IQEB dan juga KSPMS yang selalu memberikan penulis semangat dalam mengerjakan skripsi minor.

12. Dan yang terakhir untuk semua pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini. Semoga Allah melimpahkan segala kebaikan kepada kita semua.

Penulis telah berupaya seoptimal mungkin dalam penyelesaian skripsi minor ini, meskipun demikian peneliti masih sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi minor ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih bagi setiap pembaca dan berharap agar kiranya skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Medan, 17 April 2018

Penulis

WARDINA

NIM: 54.15.4.129



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
IKHTISAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan Penelitian .....	8
F. Sistematika Penelitian .....	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. TELLER	
a. Pengertian teller .....	10
b. Fungsi teller .....	11
c. Tugas dan Tanggung Jawab teller .....	12
B. TRANSAKSI KEUANGAN NASABAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI	
a. Pengertian Transaksi Keuangan .....	15
b. Jenis-Jenis Transaksi Keuangan Nasabah .....	17

C. KELALAIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	
a. Pengertian Kelalaian dan Unsur Kelalaian .....	18
b. Kelalaian sebagai Suatu Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	19
c. Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan Pihak Bank .....	21
D. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad.....	24
b. Visi-Misi PT. Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad.....	26
c. Tugas dan Tanggung Jawab PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Ringroad .....	29
d. Produk-produk pada PT. Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad .....	32
E. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
a. Jenis transaksi keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri .....	42
b. Jenis kelalaian yang pernah terjadi pada bank .....	43
c. Penyelesaian kelalaian yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri .....	44
F. BAB V PENUTUP	
a. Kesimpulan.....	49
b. Saran-Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>2</sup>

Bank merupakan subjek hukum, sehingga bank dapat membuat perikatan ataupun perjanjian baik dengan bank lain, perusahaan-perusahaan maupun individu/manusia. Bank sebagai subjek hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>3</sup>

1. Bank sebagai badan hukum publik yaitu bank-bank kepunyaan Negara seperti Bank Indonesia (BI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal 273

<sup>2</sup> Ibid, (5) hal 273

<sup>3</sup>Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hal 8

2. Bank sebagai badan hukum privat ialah sebagai bank swasta yang didirikan dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Bank-bank koperasi yang didirikan dengan bentuk badan hukum koperasi, bank nasional yang mengadakan kerjasama dengan bank asing dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan lain-lain.

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Saling percaya antara pihak bank dan masyarakat inilah yang membuat kegiatan dalam perbankan dapat terus berjalan. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa<sup>4</sup>

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi keraguan terhadap dana yang disimpannya.<sup>5</sup>

Dalam dunia perbankan cara penarikan tabungan lazimnya dilakukan oleh pemilik rekening itu sendiri baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun langsung melakukan penarikan diteller-teller bank yang tersedia di seluruh kantor bank yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 13

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 566

Bank merupakan salah satu tempat yang melayani jasa pengiriman uang melalui teller. Teller merupakan petugas bank yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai. Dengan demikian tugas teller tidak hanya melakukan penarikan tetapi teller dapat diartikan juga sebagai kuasa kas terbatas, karena dalam jumlah uang tertentu teller dapat melakukan transaksi secara langsung.

Tugas dan tanggung jawab teller meliputi banyak hal, salah satunya yaitu:

1. Menerima setor tunai
2. Pembayaran
3. Warkat keliring
4. Serta menyimpan uang tunai secara terbatas

Teller memiliki tanggung jawab yakni mengamankan dan menyimpan fisik uang tunai yang ada didalam cash box masing-masing teller.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh teller secara sederhana dikatakan hanya terdiri dari dua hal yaitu pengkreditan uang nasabah dan pendebitan uang nasabah. Setiap transaksi yang dilakukan oleh teller sangat membutuhkan kehati-hatian, ketelitian dan kejujuran karena berkaitan dengan uang nasabah di mana nasabah telah memberikan kepercayaan untuk menyimpan uangnya di bank tersebut.

Teller dalam bekerja pasti ingin bekerja dengan baik, benar, jujur dan teliti. Namun dalam kenyataannya, teller juga tidak bisa luput dari kelalaian yang menyebabkan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Perkataan lalai dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Kelakuan “alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Menurut Van Hamel bahwa kelalaian itu mengandung dua syarat, yaitu:<sup>6</sup>

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti pernah melakukan kelalaian termasuk dalam menjalankan pekerjaan. Jika seorang Teller melakukan suatu kelalaian dalam melakukan pekerjaannya maka akan dituntut suatu tanggung jawab kepadanya untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut.

Seperti contoh kasus pada bank BNI, kali ini yang diuntungkan adalah nasabah dari Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Tidak tanggung-tanggung, uang yang terkirim sebesar Rp 5,1 miliar pada awal february 2015.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal 201

<sup>7</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/2456547/kisah-nasabah-kaya-sekejap-gara-gara-kesalahan-bank>

Masih banyak lagi kelalaian yang sering dilakukan Teller dalam kegiatan transaksi keuangan nasabah, mengingat manusia dalam kehidupannya pasti akan melakukan kelalaian. Berdasarkan uraian diatas akan dikaji tentang **Penyelesaian Pihak Bank Akibat Kelalaian Teller Dalam Melakukan Transaksi Keuangan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk transaksi keuangan yang dilakukan dengan teller pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Apa saja bentuk kelalaian yang terjadi oleh teller pada PT. Bank Syariah Mandiri Ringroad?
3. Bagaimana penyelesaian teller pada PT. Bank Syariah Mandiri Ringroad ketika terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja seorang teller dalam transaksi keuangan, baik mentransfer ataupun pekerjaan teller lainnya.
2. Untuk mengatasi kurangnya kehati-hatian seorang teller pada transaksi keuangan serta mengetahui hukum untuk seorang teller yang lalai dalam bekerjanya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan bagi:

- **Bagi Penulis**

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman terutama tentang masalah mengenai bagaimana cara seorang teller menghindari sifat kelalaiannya agar tidak terjerat oleh hukum serta kinerja seorang teller tersebut.

- **Bagi Lembaga Akademik**

Sebagai bahan masukan bagi perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi bagi para pembaca yang membutuhkan data-data tentang kinerja teller

- **Bagi Instansi**

Sebagai sumbangan pemikiran, khususnya mengenai kinerja seorang teller dan tanggung jawab yang diambil oleh teller dalam transaksi keuangan.

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan observasi dan wawancara yang diperoleh dilokasi penelitian dan menjelaskan hasil data yang sudah diolah dan menyimpulkannya.



Untuk memperoleh data yang diperlukan maka, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

### a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dengan turun langsung untuk meninjau dan meneliti ke perusahaan yang diteliti oleh penulis serta melakukan:

- Observasi

Yaitu pengamatan langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian tersebut guna kelengkapan data dan memperoleh gambaran mengenai perusahaan sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat diperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan.

## b. Studi Pustaka

Dalam mengumpulkan data ini penulis memperoleh data melalui literatur yang sesuai dengan pokok-pokok masalah untuk mendapatkan landasan teori seperti buku-buku, majalah-majalah, jurnal, dan juga file-file atau catatan yang sudah disiapkan perusahaan sebagai dasar dalam melakukan penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan penulis di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

## F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain (teratur menurut sistem. Dimana sistem adalah suatu cara/metode yang disusun secara teratur). Skripsi minor ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksud.

Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika penulisannya yang mempunyai keterkaitan yang utuh yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan segala hal yang umum dalam sebuah karya ilmiah yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan penelitian.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan pengertian secara lebih terperinci mengenai apakah yang dimaksud teller, bagaimana kinerja dan tanggung jawab teller, SOP teller serta hukum teller.

## BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang terdiri dari: Lokasi penelitian, sumber dan jenis data. Metode pengumpulan data yang terdiri dari: Dokumentasi, metode angket, observasi, serta wawancara.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan sejarah singkat berdirinya Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di Bank Syariah Mandiri serta data-data deskriptif di Bank Syariah Mandiri

## BAB V: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sudah diuraikan, serta saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan tugas akhir.

## BAB II

### PENDAHULUAN

#### A. *Teller*

##### a. Pengertian *Teller*

*Teller* merupakan karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai. *Teller* disebut juga kuasa kas terbatas karena dalam jumlah uang terbatas karyawan bank tersebut dapat bertindak secara langsung untuk melakukan transaksi.<sup>8</sup>

Seorang *Teller* adalah salah satu posisi kunci dan merupakan pintu gerbang bagi banknya. Nasabah mengharapkan seorang *teller* ahli dibidangnya, dapat menjawab segala pertanyaan, bersikap profesional, dan ramah tamah. Sesungguhnya jika nasabah berbicara tentang bank tersebut, maka berarti ia berbicara mengenai *teller* di bank tersebut.<sup>9</sup>

Kegiatan *Teller* merupakan peningkatan pelayanan dalam hal kecepatan pelayanan/pembayaran uang tunai dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keamanan, karena sistem *Teller* merupakan serangkaian tata kerja pelayanan kepada nasabah di *Counter* yang sebagian besar tugasnya diselesaikan sendiri oleh *Teller* yang bersangkutan. *Full Teller System* diharapkan dapat menghindarkan terjadinya hambatan-hambatan.

---

<sup>8</sup>Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 161

<sup>9</sup>O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal 98

Hubungan antara nasabah dan petugas bank yang melayani akan terjalin secara langsung, cepat, dan aman.

Sebenarnya yang membedakan sistem Teller dengan sistem lainnya adalah tugas rangkap yang dilakukan oleh seorang karyawan adalah:

1. Memeriksa identitas nasabah,
2. Meneliti keabsahan nasabah,
3. Menyetujui pembayaran dan pengesahan tanda terima setoran serta melakukan pembayaran tunai dalam plafon yang telah ditetapkan,
4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang telah ditetapkan,
5. Menerima uang setoran dan melakukan pembayaran uang tunai sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

b. Fungsi *Teller*

Fungsi seorang *teller* adalah memberikan layanan perbankan bagi nasabah dan atau calon nasabah di sebuah Bank. Fungsi *teller* menjadi sangat krusial karena setiap hari merekalah yang langsung berhadapan dengan nasabah, hal ini tentunya harus di tunjang penampilan yang sempurna setiap saat bagi semua *Teller Bank*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 98-99

<sup>11</sup> <http://www.jobdesc.net/job-desc/pengertian-dan-tugas-teller-bank.html>.

c. Tugas dan tanggung jawab teller

1. Menerima Setoran

- Menerima setoran/pembayaran yang diterima bank uang kartal maupun uang giral
- Melakukan keabsahan dari setoran/pembayaran yang diterima baik uang kartal maupun uang giral
- Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisian slip transaksi nasabah
- Melakukan verifikasi atas keabsahan warkat berikut kebenaran tanda tangan nasabah pada warkat (Cek/Bilyet Giro)
- Menerima setoran keliling dan memeriksa keabsahan keliring tersebut dari hal-hal yang Nampak.
- Sebagai bukti bahwa teller telah menerima sejumlah uang dari nasabah, maka teller harus mengesahkan setoran/transfer/kliring/inkaso, dengan cara:
  - ✓ Memvalidasi
  - ✓ Menandatangani buku aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso yang bersangkutan
  - ✓ Membubuhkan nama/cap Teller pada bagian bawah tanda tangan.
- Memastikan terdapat tanda tangan pejabat bank pada buku tabungan baru atau buku pengganti.

## 2. Melakukan pembayaran/penarikan

Melakukan pembayaran, penarikan, penguangan, pemindahbukuan, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang telah diyakini sesuai wewenang teller, pemeriksaan tersebut atas hal-hal:

- Yang nampak dari permukaan cek atau bukti-bukti pembayaran meliputi:
  - ✓ Nilai dalam angka dan huruf
  - ✓ Tenggat waktu penawaran
  - ✓ Kelengkapan pengisian warkat
  - ✓ Kelengkapan warkat (tidak cacat)
  - ✓ Keaslian warkat
- Memeriksa dan melakukan verifikasi kebenaran tanda tangan pada KCTT (dicocokkan dengan specimen/SVS)
- Apabila nasabah melakukan penarikan diatas limit Teller, maka verifikasi/pemeriksaan contoh tanda tangan dan ijin pembayaran dilakukan oleh supervisor sesuai wewenang yang berlaku.
- Memeriksa kebenaran/validasi dari kartu identitas nasabah.
- Melaksanakan pembayaran apabila warkat (bukti) telah sesuai dan divalidasi.

d. Prinsip dan Pertanggungjawab

a. Penegasan *Teller* pada setiap outlet menggunakan sistem pertanggungjawaban perorangan. Pada sistem ini *Teller* yang di beri wewenang untuk:

1. Menerima setoran tunai
2. Warkat kliring
3. Pembayaran
4. Menerima Setoran Warkat Cabang Sendiri (WCS)
5. Serta menyimpan uang tunai secara terbatas

b. Masing-masing teller mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya kepada bank antara lain :

1. Jumlah uang yang diterima
2. Jumlah uang yang dibayarkan
3. Jumlah uang saldo yang ada
4. Selisih kurang merupakan beban *Teller* yang bersangkutan
5. Selisih lebih dikuasai oleh Bank.

c. Apabila terdapat uang palsu dan cacat dalam *box Teller* maka *Teller* yang bersangkutan wajib mengganti dengan uang yang masih berlaku

d. Terhadap uang palsu ataupun uang cacat yang ditemukan pada *box Teller*, *Teller* harus melakukan pencatatan untuk disampaikan/dilaporkan dalam bentuk berita acara yang ditujukan ke Bank Indonesia.



- e. Keabsahan/kebenaran warkat serta kebenaran tanda tangan atas nasabah warkat yang nilai nominal nya dalam batas wewenang *Teller* merupakan tanggungjawab *Teller*.
- f. Apabila transaksi melampaui limit *Teller*, maka *Teller* harus meneruskan ke supervisor setelah dipastikan kelengkapan pengisian dan kebenaran warkat.
- g. Pada sistem *Teller* dengan tanggungjawab perorangan, masing-masing teller membuat laporan kepada Supervisor secara perorangan, dan dilampiri warkat transaksi pada laporan dimaksud.

## **B. Transaksi Keuangan Nasabah**

- a. Pengertian Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak ketiga lainnya yang ditawarkan melalui bank. Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya hal ini bergantung pada produk perbankan masing-masing bank.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Lihat pasal 1 angka (5) No.7/7/PBI/2005 Jo. No 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Catatan Transaksi Harian dikembangkan sebagai bentuk solusi sederhana pencatatan transaksi keuangan yang paling mungkin dikerjakan untuk kebutuhan menyajikan informasi keuangan organisasi nirlaba.

b. Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan

Sistem pencatatan transaksi keuangan yang dipergunakan dalam perbankan adalah sistem pencatatan “double entry” baik transaksi yang tercatat dalam neraca (off balance sheet). Dalam sistem ini setiap transaksi akan di catat dalam dua kelompok jurnal yaitu kelompok debit dan kelompok kredit.

c. Sistem pencatatan transaksi keuangan dalam valuta asing

Dengan sistem aplikasi perbankan Silverlake, bank dapat menerapkan sistem pencatatan transaksi keuangan dalam berbagai mata uang. Dengan demikian setiap transaksi akan dicatat dalam rekening yang sesuai dengan mata uangnya. Dalam hal suatu transaksi melibatkan dua mata uang yang berbeda, maka untuk menjembatani transaksi tersebut dipergunakan Rekening Perantara Valuta (RPV).

Bank Indonesia menetapkan kegiatan yang mengatur mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi

Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>13</sup>

d. Jenis-Jenis Transaksi Keuangan

1. Setoran Tunai
2. Penarikan tunai
3. Pemindahbukuan ke sesama rekening
4. Pengiriman uang ke rekening bank lain baik secara tunai maupun non tunai
5. Pembayaran pajak
6. Pembayaran Uang Kuliah
7. Kliring cek/bilyet giro bank lain

**C. Pengertian Kelalaian dan Unsur-Unsur Kelalaian**

**Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:**

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepa seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>13</sup>Rahmadi Usman, S.H.,M.H.,*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hal 85

Pengertian perbuatan dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Pengertian melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan dengan keadaan.<sup>14</sup>

#### **a. Pengertian Kelalaian**

Suatu perbuatan dikatakan mempunyai kesalahan, apabila memenuhi syarat-syarat adanya suatu kesalahan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
2. Perbuatan tersebut dapat diprsilahkan kepada si pembuat, artinya bahwa ia menyadari atau dapat menduga tentang akibatnya.

Perkataan lalai dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Kelakuan “alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Menurut Van Hamel bahwa kelalaian itu mengandung dua syarat, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup><http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/09/kesalahan-kelalaian-dan-kesengajaan.html> 21 maret 2018

<sup>15</sup> J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal 201

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti pernah melakukan kelalaian termasuk dalam menjalankan pekerjaan. Jika seorang Teller melakukan suatu kelalaian dalam melakukan pekerjaannya maka akan dituntut suatu tanggung jawab kepadanya untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut.

#### **b. Kelalaian sebagai unsur perbuatan melanggar hukum**

1. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### **a. Melanggar Undang-Undang**

Artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.

---

<sup>16</sup>Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi Yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia

b. Melanggar hak subjektif orang lain

Artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

d. Bertentangan dengan kesusilaan

Yaitu, kaidah moral (Pasal 1335 dan asal 1337 KUH Perdata)

e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat

Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatuhan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2. Unsur adanya kesalahan

Kesangajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>17</sup>

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

4. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Maka menurut Yurisprudensi menentukan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Melawan Hukum.

---

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002) hal 73

**c. Bentuk pertanggungjawaban pihak bank apabila terjadi kegagalan transaksi keuangan.**

Pengaturan mengenai perbankan ada didalam Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang perbankan. Menurut Pasal 1 ayat 2, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”<sup>18</sup>

Perjanjian bank dengan nasabah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. , maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, sesuai dengan bunyi pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perkataan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana pasal 1338 B.W. di atas, mengandung maksud bahwa III B.W. menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak

---

<sup>18</sup>Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal 273



tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.<sup>19</sup>

### **Tanggungjawab Teller Melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian Bagi Nasabah**

Tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang.

Tanggung jawab adalah mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggung jawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat. Pertanggung jawaban harus didasarkan atas suatu perbuatan dan itu harus perbuatan kealpaan atau kelalaian.

Biasanya ketika terjadinya suatu kesalahan dalam transfer uang maupun salah ketik digit angka hal pertama kali yang dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan (supervisor) dan melakukan koreksi ulang serta melakukan transaksi ulang yang sebenarnya disertai dengan Berita Acara (BA).

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1991), hal 84

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah Mandiri pada awal berdirinya bernama Pt Bank Susila Bakti (BSB). Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat kuat terhadap semua jenis kehidupan ,termasuk industri perbankan nasional yang di dominasi oleh Bank Konvensional .Industri ini mengalami krisis yang yang luar biasa.Akhirnya ,pemerintah mengambil langkah merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank –bank yang ada di negara Indonesia .

Salah satu bank konvensional yang juga terkena dampak krisis ini adalah PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan kesejahteraan pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara (DDN) dan PT. Mahkota Prestasi .

Untuk keluar dari krisis ,BSB melakukan merger dengan beberapa bank lainya dan mengundang investor asing. Di saat yang sama pemerintah juga melakukan merger atau (penggabungan) empat Bank yaitu Bank Dagang Negara ,Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo. Pengabungan ini melahirkan sebuah bank bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999. Merger ini juga menetapkan dan menempatkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai respon dari keputusan merger, Bank Mandiri berkonsolidasi dan membentuk Tim pengembangan Perbankan Syariah

dengan tujuan mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri. Selain itu, juga sebagai tindak lanjut diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan peluang kepada Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim pengembangan ini menganggap bahwa diberlakukannya UU tersebut adalah momentum yang pas untuk mengonversi PT. Bank Mandiri dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Kemudian Tim pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan sistem dan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada akhirnya, usaha PT. Bank Mandiri bergeser dari Bank Konvensional menjadi Bank yang berjalan berdasarkan prinsip syariah yang dikenal dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Konversi PT. Bank Mandiri menjadi Bank Umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia berdasarkan SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999,25 Oktober 1999. Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri melalui SK Deputy Gubernur Senior BI No. 1/KEP.DSG/1999. Setelah pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1420 H atau 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT. Bank Syariah Mandiri

memperoleh predikat sebagai Bank Syariah terbaik dari majalah info bank bahkan peringkat yang diraih mengalami peningkatan dan menjadi leader dari Perbankan Syariah lainnya. PT. Bank Syariah Mandiri ini hadir untuk bersama-sama membangun Indonesia menuju lebih baik lagi.

Dengan banyaknya masyarakat yang berminat menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri dan pertumbuhan asset lebih besar/ meningkat sehingga telah banyak didirikan kantor –kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri. Salah satunya didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad di Jl. Gagak Hitam No. A15-A17 Medan Ringroad.<sup>20</sup>

## **B. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri**

Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

---

<sup>20</sup> [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id)

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah yang universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### TAGLINE PT BANK SYARIAH MANDIRI

“Terdepan, Modern, Menentramkan”

Terdepan, adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk selalu menjadi bank syariah yang terbaik dan terbesar.

Modern, adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk terus berinovasi baik dari sisi produk, layanan, teknologi dan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Menentramkan, adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh stakeholder.

#### Budaya Perusahaan


Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah

Mandiri disingkat “ETHIC” yaitu a.)Excellence : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan .b.)Teamwork, Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. c.) Humanity, Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. d.) integrity, Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. e.) Customer Focus, Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang tepercaya dan menguntungkan.<sup>21</sup>

### C. Struktur Organisasi Perusahaan

#### STRUKTUR ORGANISASI

#### PT.BANK SYARIAH MANDIRI KCP.MEDAN RINGROAD



<sup>21</sup>Mandiri Syariah, *Buku Agenda Program Pendidikan Pegawai BSM*,2016

Keterangan:

1. Branch Manager : Asniari Siregar
2. Branch Opration : Andika Fauzi
3. General Suport Staff : Dede Anwar Putra Sinaga
4. CBRM : Rudy Hardiyansah
5. Costumer Servies : Neny Wyra Siregar
6. Teller : Rina Afriani Nasution  
Endang Winarsih
7. Pawning Staff Gadai : M.Riza Overagus Siregar
8. Pawning Officer Gadai : Asna Dewi
9. Sfe : Fikri Ahmad
10. Driver : Putra
11. Pramubakti : M.juliansyah
12. Security : Rohimin  
Mariono  
Heri Firmansyah

#### **D. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab**

Pada dasarnya tugas pimpinan cabang membawahi semua bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank yang terpenting adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan –keputusan demi kemajuan PT.Bank Syariah Mandiri .

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab para tenaga kerja PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Ringroad menurut bagiannya adalah sebagai berikut

1. Branch Manager

Branch Manager bertugas untuk memimpin, mengelola, mengawasi mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang pembantu (capem) untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan capem yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Operation Officer

Operation Officer bertugas untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional capem terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang capem sesuai ketetapan cabang induk kantor pusat.

3. Back Office

Back Office bertugas memenuhi pelayanan operasional dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan pemasaran kantor capem.

4. Teller

Teller bertugas untuk bagian yang mencatat, mengatur pengeluaran dan penerimaan uang tunai yang dilakukan oleh nasabah/pihak untuk kepentingan manajemen bank tersebut.

Adapun tugas-tugas pokok dari teller adalah:

- a. Melaksanakan uang setoran tunai dan membayar uang tunai kepada nasabah dan pihak lainnya.



- b. Melaksanakan pemeriksaan atas keabsahan tiket dalam setiap pembayaran maupun penyetoran uang tunai.
- c. Menghitung jumlah uang sebelum membayar uang tunai kepada nasabah.
- d. Memeriksa uang apakah terdapat uang palsu atau tidak.
- e. Membuka kas tepat pada waktu operasionalnya (waktu jam kerja).

#### 5. Officer Gadai

Officer gadai bertugas untuk menangani tentang segala transaksi digadai baik itu pencairan maupun pelunasan gadai emas.

#### 6. Security

Security bertugas untuk mengamankan perusahaan dan memberikan pelayanan dan mengawasi nasabah yang melakukan transaksi. Security juga bertanggung jawab untuk mengatur area parkir dan memantau keadaan banking hall.

#### 7. Driver

Adapun tugas-tugas driver yaitu:

- 1. Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan dan karyawan BSM Cabang keluar kantor.
- 2. Mengantar dan menjemput karyawan yang sedang melaksanakan dinas.

3. Melaporkan kepada bagian terkait jika kondisi kendaraan mengharuskan untuk dilakukan service pemeliharaan/penggantian.
  4. Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi dan sore hari.
  5. Check up mesin dan bagian lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya.
  6. Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada supervisor.
8. Office Boy
- Office boy bertugas untuk membantu tugas bagian umum, melayani kebutuhan pimpinan, karyawan dan tamu BSM Cabang Medan Ringroad dan menjaga kondisi ruangan kantor agar selalu bersih dan wangi.

#### **A. Produk Dana dan Jasa Bank Syariah**

##### **1. Tabungan BSM**

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau melalui ATM.

Manfaat :

- Aman dan terjamin
- Online di seluruh outlet BSM
- Bagi hasil yang kompetitif
- Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu Atm dan Debit

- Fasilitas e-banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking
- Kemudahan dalam penyaluran zakat ,infaq dan sedekah.

## 2. BSM Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

Manfaat:

- Aman dan terjamin
- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji
- Online dengan SISKOHAT Depertemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji

## 3. BSM Tabungan Investa Cendika

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat :

- Bagi hasil yang kompetitif
- Kemudahan perencanaan keuangan masa depan,khususnya pendidikan putra /putri
- Perlindungan asuransi secara otomatis ,tanpa pemeriksaan kesehatan.

#### 4. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat :

- Bagi hasil yang kompetitif
- Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- Perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan
- Jaminan pencapaian target dana

#### 5. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yng penarikanya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat –syarat yang disepakati .

Manfaat :

- Aman dan terjamin
- Online di seluruh outlet BSM
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
- Fasilitas e-banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net banking
- Penyaluran zakat ,infaq dan sedekah.

## 6. BSM Deposito

Investa berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah.

Manfaat :

- Dana aman dan terjamin
- Pengelola dana secara syariah
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Fasilitas Automatic Roll Over (ARO)

## 7. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah .

Manfaat :

- Dana aman dan tersedia setiap saat
- Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- FASILITAS Intercity untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah )
- Fasilitas BSM Card ,sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan )
- Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

## 8. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture )

Manfaat :

- Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM ,ATM Mandiri ,ATM BCA .ATM Bersama dan ATM Prima
- Fasilitas transfer real time antar bank melalui jaringan ATM bersama dan ATM prima
- Fasilitas transfer real time antar bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima
- Fasilitas pembayaran tagihan telepon ,listrik dan seluler
- Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin EDC Prima BCA, antara lain :carrefour ,Giant ,Hypemart ,Toko buku Gramedia ,Alfamart ,Indomaret ,Rumah sakit ibu dan Anak Hermina ,Apotik Kimia Farma

## 9. BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai ) melalui mobile phone (handphone ) berbasis GPRS.

Manfaat :

- Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja
- Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM
- Informasi saldo dan mutasi rekening hingga 20 transaksi

- Biaya pulsa paling murah ,kurang dari Rp 50
- Layanan informasi kumpulan kata kata bijak
- Layanan pembayaran pembayaran zakat

#### 10. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai ) melalui inteenet .

Manfaat :

- Informasi data transaksi perbankan dapat dilakukan sendiri melalui internet 24 jam sehari
- Layanan transfer antar rekening BSM dan antar bank
- Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking
- Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan

#### **Produk Pembiayaan**

##### 1. Edukasi BSM

Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan

Manfaat :

- sesuai syariah dan non ribawi
- Angsuaran yang ringan dibandingkan dengan produk tanpa agunan sejenis
- Angsuran tetap sampai dengan 3 tahun
- Proses cepat dan mudah
- Biaya administrasi ringan

## 2. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB)

Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terkait (spesifik) dari pemilik dan (shahibul mal).

Manfaat :

- Memperoleh kemudahan di dalam mengalokasikan dana yang ada .
- Memiliki target investasi sesuai dengan keinginan .
- Meringankan beban oprasional karena administrasi dan monitoring dilakukan oleh bank .

## 3. BSM Customer Network Financing

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.

Manfaat :

- Mendapatkan dukungan financial untuk usaha nasabah
- Meningkatkan profesionalisme nasabah

## 4. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk permanen Working Capital .Bersifat Self Liquidaiting seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.



Manfaat :

- Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan .
- Menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek.

#### 5. Umrah

Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah.

Manfaat :

Untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah melalui penyelenggara umrah yang telah terdaftar dan mempunyai izi dari Departemen Agama serta memiliki pengalan usaha penyelenggaraan umrah minimal 2 tahun.

#### 6. Pensiunan

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan

Manfaat :

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabaha/ijarah
- Pensiunan PNS
- Pada saata jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun
- Belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain

- Bersedia untuk memindahkan pembayaran uang pensiunnya melalui BSM

#### 7. Griya BSM

Fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tinggal

Manfaat :

- Angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses yang mudah dan cepat
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang
- Fleksibel untuk beli rumah baru atau second
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 5 milyar

#### 8. BSM Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat .

Manfaat :

- Proses cepat
- Proses mudah
- Jaminan keamanan

#### 9. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan cconsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuanya dilakukan secara missal (kelompok).

Fitur :

- Pemberian fasilitas pembiayaan consumer dengan pola channeling kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi perusahaan
- Limit pembiayaan minimum sebesar Rp 5.000.000 ,dan maksimum sebesar Rp 250.000.000, per calon nasabah
- Jangka waktu pembiayaan bervariasi yakni 1,5,10.

#### 10. Warung Mikro

Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp 100.000.000

Produk :

- Pembiayaan usaha mikro tunas (pum mikro)
  - ✓ Limit pembiayaan Rp 2 juta hingga Rp 10 juta
  - ✓ Jangka waktu maksimal 36 bulan
  - ✓ Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM
- Pembiayaan usaha mikro madya (pum madya )
  - ✓ Limit pembiayaan Rp 10 juta hingga Rp 50 juta
  - ✓ Jangka waktu maksimal 36 tahun
  - ✓ Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM
- Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama )
  - ✓ Limit pembiayaan Rp 50 juta hingga Rp 100 juta
  - ✓ Jangka waktu maksimal 48 bulan
  - ✓ Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Transaksi Keuangan yang dilakukan Teller pada PT. Bank Syariah Mandiri**

Transaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak ketiga lainnya yang ditawarkan melalui bank. Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya hal ini bergantung pada produk perbankan masing-masing bank.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad bahwa Tugas seorang teller adalah sebagai berikut yaitu melakukan Transaksi Tunai dan Non Tunai, mengelola saldo kas dan Teller sesuai dengan Limit Kas serta Melakukan pengisian Uang tunai di mesin ATM PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Ringroad.<sup>23</sup>

Untuk keperluan transaksi sehari-hari, teller dilengkapi dengan uang tunai yang jumlahnya cukup untuk kebutuhan satu hari transaksi yang normal (jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teller). Sebagai

---

<sup>22</sup>Lihat pasal 1 angka (5) No.7/7/PBI/2005 Jo. No 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan informan yaitu Endang pegawai Teller PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Ringroad

salah satu tindakan preventip bank, teller dilengkapi juga dengan pecahan rupiah serta nominal tertentu. Teller mencatat nomor-nomor seri uang tersebut, dan catatan dimaksud disimpan oleh supervisor. Setiap teller juga dilengkapi dengan mesin validasi, display computer dan kotak uang untuk menyimpan benda-benda lain yang perlu disimpan didalamnyaselain uang tunai

## **B. Kelalaian yang dilakukan oleh Teller dalam melakukan transaksi keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri kcp Ringroad**

Perkataan lalai dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Kelakuan “alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Syariah Mandiri, jenis transaksi dan kelalaian yang sering terjadi pada bank adalah sebagai berikut :

### 1. Setor Tunai

- Kelalaian yang pernah terjadi pada setor tunai adalah dalam memasukkan nomor rekening nasabah.
- Kelalaian dalam memasukkan jumlah nominal uang yang akan di debet

### 2. Penarikan Tunai

- Kelalaian dalam memasukkan jumlah nominal uang yang akan di debet

- Kelalaian dalam memasukkan nomor rekening nasabah
3. Pemindahbukuan sesama rekening
    - Kelalaian dalam memasukkan no rekening tujuan transaksi pemindahbukuan
    - Kelalaian dalam memasukkan jumlah nominal uang yang akan dipindahbukukan
  4. Pembayaran uang kuliah
    - Kesalahan dalam memasukkan NIM mahasiswa
  5. Kliring cek/ Bilyet Giro
    - Kelalaian dalam memasukkan jumlah nominal uang yang akan dikliringkan
    - Kelalaian dalam memasukkan nomor rekening tujuan kliring
    - Kelalaian dalam memasukkan kode bank.

**C. Penyelesaian kelalaian Teller dalam Transaksi keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Ringroad**

Menjadi staf lini paling depan yang berkaian dengan pelanggan langsung, mereka yang paling mungkin untuk mendeteksi dan menghentikan transaksi penipuan untuk mencegah kerugian di bank (uang palsu dan cek, pencurian identitas, trik kepercayaan diri, dll). Posisi ini juga mengharuskan teller untuk menjadi ramah dan berinteraksi dengan pelanggan, menyediakan mereka dengan informasi tentang rekening nasabah dan jasa bank. Teller biasanya bekerja dari sebuah ruangan khusus

bagi staf teller, biasanya terletak pada Jalur Teller. Sebagian besar stasiun memiliki sistem teller, yang meliputi laci kas, penerimaan validator / printer, penyortir kerja bukti, dan dokumen yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi bank.

**Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:**

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis pada PT. Bank Syariah Mandiri, penyelesaian yang dilakukan pihak bank dalam menanggapi kelalaian yang dilakukan oleh teller dalam melakukan transaksi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Setoran tunai

Dalam hal terjadinya kesalahan transfer oleh bank, maka nasabah wajib mengembalikan uang tersebut. Selain itu, jika uang tersebut tidak dikembalikan, sedangkan pihak bank sudah memberitahukan kesalahan tersebut, maka nasabah bisa dapat dituntut dengan pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan.

Disisi lain, pihak bank wajib membuktikan adanya kekeliruan setor tunai tersebut kepada nasabah, diantaranya dengan menunjukkan adanya perintah transfer dana dari pengirim asal dan penerima yang seharusnya menerima dana tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan kak Endang salah satu teller pada PT. Bank Syariah Ringroad pada tanggal 14 Maret 2018

“Mengenai setoran tunai ketika seorang teller melakukan kesalahan dalam memasukkan nomor rekening nasabah atau memasukkan jumlah nominal uang yang akan di debet, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan teller adalah memakai sistem pembatalan transaksi, atau teller bisa melapor ke atasan (supervisor) dan melakukan pengkoreksian yang sebenarnya.”

## 2. Penarikan tunai

Ketika dalam penarikan tunai ada kekurangan atau kesalahan saat penulisan formulir penarikan maka akan dipandu oleh teller bank, seperti kesalahan dalam mengisi jumlah uang.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawacara dengan kak Endang salah satu teller pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 14 Maret 2018

“Sama seperti setor tunai, Nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai pada Bank maka yang harus di perhatikan adalah Nomor rekening dan nominal uang, jika terjadi kesalahan dalam memasukkkan nomor rekening dan nominal uang maka bentuk pertanggung jawabannya adalah memakai sistem pembatalan transaksi dan melakukan pengkoreksian voucher.”

## 3. Pemindahbukuan sesama rekening

Prosedur ini mencakup pemindahbukuan antara rekening kas yang satu dengan rekening kas atau setara kas yang lain, baik antara bank maupun bank dengan rekening kas atau setara kas diperusahaan. Kesalahan yang pernah terjadi pada pemindahbukuan



rekening adalah Kelalaian dalam memasukkan no rekening tujuan transaksi pemindahbukan dan Kelalaian dalam memasukkan jumlah nominal uang yang akan dipindahbukukan dan penyelesaian atas kelalaian teller dapat di pertanggung jawabkan oleh pihak bank.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan kak Endang salah satu teller pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 14 Maret 2018

“ Penyelesaian pada kesalahan dalam melakukan pemindahbukan maka bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pihak bank adalah memakai sistem pembatalan transaksi atau pengkoreksian voucher serta dilengkapi dengan Berita Acara (BA).

#### 4. Pembayaran uang kuliah

Di era globalisasi saat ini seluruh alat electronic semakin canggih. Maka, dikampus manapun kini pembayaran uang kuliah melalui bank Seperti pada Bank Syariah Mandiri. Ketika terjadi kesalahan pada teller dalam pengisian NIM.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan kak Endang salah satu teller pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 14 Maret 2018

“ Maka penyelesaian yang dilakukan oleh phak bank adalah bahwa teller harus membayar uang kuliah yang seharusnya karena pada pembayaran uang kuliah tidak dapat memakai sistem pembatalan transaksi atau pengkoreksian voucher berbeda dengan yang lain.”

## 5. Kliring cek/Bilyet giro

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kak Endang salah satu teller pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 14 Maret 2018

“Mengenai kiring cek/bilyet giro kelalaian yang pernah terjadi adalah dalam memasukkan jumlah nominal uang yang akan di klirinkan, kelalaian dalam memasukkan nomor rekening dan kelalaian dalam memasukkan kode bank dengan penyelesaian dan pertanggungjawaban dari pihak bank yakni memakai sistem pembatalan transaksi ataupun melapor pada atasan dan sekaligus melampirkan Berita Acara (BA).”

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya yang ditawarkan melalui bank.
2. Adapun kelalaian yang pernah dilakukan teller yaitu setoran tunai, penarikan tunai, pemindahbukuan rekening, pembayaran uang kuliah, maupun kliring atau cek bilyet giro.
3. Kelalaian yang sudah terjadi oleh teller harus di pertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh teller adalah memakai system pembatalan transaksi atau melapor kepada atasan agar dilakukan pengoperasian ulang.

#### **B. Saran-Saran**

Dari pembahasan kasus dalam penelitian yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Semua orang memiliki kesalahan masing-masing, dan seseorang diharuskan teliti dalam suatu pekerjaan. Seperti halnya dengan *Teller*, seorang teller diwajibkan untuk bisa fokus dalam pekerjaannya, karena jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka akan berdampak yang fatal terhadap bank itu maupun terhadap nasabah itu sendiri.

2. Bagi bank, sudah seharusnya selalu memantau sistem teknologi komputerisasi yang digunakan untuk menjamin keamanan bagi nasabah demi reputasi bank yang bersangkutan sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tanggung jawab teller terhadap transaksi keuangan.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1991
- Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika,2010
- <http://www.jobdesc.net/job-desc/pengertian-dan-tugas-teller-bank.html>
- <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/09/kesalahan-kehlalaian-dan-kesengajaan.html>
- J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002
- O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004
- Rahmadi Usman, S.H.,M.H.,*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2014
- Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 27 Agustus 1997, putri dari pasangan suami istri, HENDRI CHANDRA dan WARNITA. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD SWASTA SINAR HUSNI pada tahun 2009, tingkat SMP di SMP NEGERI 1 LABUHAN DELI pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA NEGERI 1 LABUHAN DELI pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2015.